

Tanya Jawab Zakat

Bersama Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM

(Ketua Dewan Pengawas Syariah YBM PLN Pusat)

Pertanyaan-1

Bagaimana pandangan Prof. Amin terkait dana zakat yang digunakan untuk bantuan tanggap darurat Covid-19?

Jawaban :

Dalam kondisi normal, perimbangan atau pemerataan asnaf tentu menjadi salah satu asas untuk pendistribusian dana ZIS. Namun, dalam kondisi menghadapi bencana darurat seperti pandemi virus Covid-19 saat ini, penyelamatan jiwa manusia (*hifzh al-nafs*) tentu harus memperoleh prioritas. Tentunya, tanpa harus menggerus hak-hak mustahik lainnya, terutama fakir dan miskin serta amilin.

Dengan demikian, penyelenggaraan program kemanusiaan dalam bentuk tanggap darurat sekarang ini, dapat menggunakan dana zakat khususnya untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan terjangkau nilainya. Akan tetapi harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan lembaga itu sendiri.

Program kemanusiaan tanggap darurat ini bersifat sementara (temporal), namun biasanya tetap berdampak untuk beberapa lama pada waktu sesudahnya. Oleh karena itu, tetap diperlukan pertimbangan kemungkinan penyediaan penyertaan dana lain ke depannya. Mudah-mudahan untuk melakukan *recovery* yang terkadang terlupakan begitu saja.

Dengan kata lain, program kemanusiaan tanggap darurat dilakukan, tanpa mengabaikan kebutuhan mendasar para asnaf zakat lainnya melalui program pemberdayaan reguler yang selama ini sudah dilakukan.

Pertanyaan-2

Apakah dana zakat dapat digunakan untuk kegiatan tanggap bencana tanpa melihat asnafnya?

Jawaban :

Ashnaf zakat, tetap menjadi acuan utama dalam mendistribusikan dana ZIS dalam kondisi apapun, demi menjaga amanah muzakki, munfik dan mutasadik sebagaimana diamanatkan syariat maupun undang-undang zakat.

Hanya saja, dalam situasi gawat darurat menghadapi pandemi Corona sekarang ini, tentu ada aspek yang lebih bisa menyederhanakan mekanisme pendistribusiannya. Termasuk dalam hal mempertimbangkan skala prioritas pemberian dana ZIS demi penanggulangan Covid-19.

Sebagaimana dikemukakan dalam jawaban no 1 di atas, dalam kondisi darurat, dana zakat bisa digunakan tanpa mengutamakan asas pemerataan 8 asnaf. Maknanya, boleh menyalurkan dana ZIS utk penanggulangan Covid -19 dengan menggunakan skala prioritas, dalam arti mendahulukan mustahik yang benar-benar lebih mendesak. Dalam hal ini "mendahulukan" mereka yang terdampak Covid-19.

Dalam rangka distribusi dana ZIS tepat sasaran, boleh menyalurkan dana ZIS untuk kepentingan penanggulangan virus Corona. Misalnya utk pembelian APD (Alat Pelindung Diri), minimal dalam bentuk masker dan sabun cuci tangan. Syukur-syukur untuk yang lebih besar lagi daripada itu.

Penyalurannya, bisa juga diserahkan kepada *user* yang dipercaya bahwa institusi yang bersangkutan selain legal dan profesional, juga amanah dan menangani pasien-pasien yang memang layak menerima dana ZIS. Kenyataan sekarang, ada sejumlah orang yang tempo hari masih berada dalam kategori muzakki, munfik dan atau mutasadik, dalam beberapa hari belakangan bisa alih status menjadi mustahik (penerima manfaat).

Karena bencana, mereka yang sebelumnya tergolong masyarakat mampu, seketika bisa menjadi masyarakat yang butuh pertolongan. Bencana menimpa siapapun yang dikehendaki Nya. Tidak membedakan kelas ekonomi, etnis dan bahkan agama sekalipun. Khusus untuk dana ZIS, insan muslim tetap menjadi salah satu pertimbangan dasar pada saat dana ZIS yang tersedia sangat terbatas.

Lembaga Amil Zakat juga dapat mengambil kebijakan di masa tanggap darurat ini untuk mengalihkan arah wilayah dana ZIS yg selama ini disalurkan secara nasional dalam waktu yang bersamaan, untuk sementara waktu ini bisa dialokasikan ke daerah zona merah yang paling besar terkena dampak corona.

Sebagai contoh, meskipun DKI Jakarta adalah ibu kota negara, namun saat ini telah menjadi episentrum wabah. Masyarakat miskin yang terdampak, jauh lebih banyak berada di Jakarta. Demikian pula dengan Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi dan seterusnya yang kita bisa *up date* berdasarkan perkembangan data yang layak dipercaya.

Perkembangan terkini, sepertinya tidak hanya mereka yang terpapar langsung Covid-19 yang perlu dibantu, tapi juga sudah mulai kelihatan (sebagian) umat dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan mendesak dalam bentuk sembako. Maknanya, kapan dan di mana serta dalam situasi apapun, sembako merupakan program ZIS yang tidak boleh berhenti.